

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan agunan dalam pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syari'ah merupakan agunan tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, yang terapkan terhadap Mudharabah Muqayadah, yaitu Mudharabah yang disertai dengan syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh Bank Syari'ah, yang menyangkut jenis kegiatan, jangka waktu dan lokasi dari proyek-proyek yang dibiayai, serta agunan tambahan tersebut diberlakukan sebagai bukti tanggung jawab mudharib jika terjadi kerugian karena menyalahi peraturan yang ditetapkan oleh Bank Syari'ah.
2. Mekanisme penyertaan agunan dalam pembiayaan mudharabah di Perbankan Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, maka penyertaan agunan tersebut didasarkan pada perjanjian jaminan dalam bentuk akad yang merupakan al-aqd at-tabi` (perjanjian tambahan), yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notariil dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan secara tegas dan jelas,

sehingga memberikan kepastian hukum sebagai bukti yang sempurna tentang proses penyertaan agunan dalam pembiayaan mudharabah.

B. Saran

1. Agunan dalam pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syari'ah, sebaiknya disesuaikan dengan jenis mudharabahnya, tingginya risiko dan hendaknya selalu berpedoman pada kaidah usul fiqh, yaitu masalah mursalah dengan memperhatikan tujuan adanya agunan tersebut, yakni bukan untuk mengamankan dana bank, tetapi untuk menyakinkan bahwa pengelolaan benar-benar akan melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, sehingga agunan dalam pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syari'ah merupakan upaya yang dilakukan Bank Syariah dalam rangka mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan oleh adanya karakter buruk nasabah, serta memacu mudarib untuk berlaku jujur dan sungguh-sungguh seiring dengan peranannya yang cukup besar.
2. Perlu adanya penelitian lanjutan tentang agunan tambahan pada pembiayaan mudharabah di perbankan syariah guna membantu dalam hal penentuan kebijakan yang tidak merugikan bank maupun bagi nasabah pembiayaan, dan perlu adanya penyempurnaan undang-undang perbankan guna perkembangan perbankan syariah dimasa mendatang.